

**2024**

**LAPORAN  
LAYANAN  
INFORMASI  
PUBLIK**

**PPID TINGKAT III  
KPKNL JAKARTA I**

**TAHUN 2024**

## **Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III Pada KPKNL Jakarta I**

### **A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Bahwa informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

UU KIP mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Menteri Keuangan telah berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110/2022) yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan layanan informasi publik dan pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkup Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik di Kementerian Keuangan juga ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Laporan Tahunan PPID Tingkat I, PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bertanggung jawab secara langsung dan berada dalam pembinaan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, maka sesuai amanat dalam PMK 110/2022 dan 351/KMK.01/2022 mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik.

## B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta I telah didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Area Pelayanan Terpadu (APT), Ruang Tunggu dan Ruang Konsultasi  
Bagi pemohon layanan informasi publik yang datang langsung di KPKNL Jakarta I akan dilayani melalui APT untuk didata terkait dengan identitas pemohon dan keperluannya. Selanjutnya oleh petugas APT baru diarahkan untuk mendapatkan pelayanan dari petugas pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta I di APT atau di ruang konsultasi bila dianggap perlu. Pada APT KPKNL Jakarta I telah tersedia sistem antrian untuk mendapatkan pelayanan. Pada ruang tunggu APT juga terdapat perpustakaan mini dan air minum. Sebagai kantor yang telah menerapkan Pengarusutamaan Gender pada APT KPKNL Jakarta I telah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik bagi kelompok rentan dan informasi terkait KPKNL Jakarta I.
2. Korespondensi melalui surat dan saluran elektronik  
Bagi pemohon layanan informasi yang ingin mengajukan permohonan melalui korespondensi dapat dilakukan dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Jakarta I, dengan alamat Jl. KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta 10410.  
Permohonan tersebut juga bisa dilakukan melalui surat elektronik pada [kpknljakarta1@kemenkeu.go.id](mailto:kpknljakarta1@kemenkeu.go.id) atau melalui Aplikasi WhatsApp pada nomor 0812-7335-0101.  
Untuk informasi yang harus selalu tersedia dan harus diumumkan kepada publik, informasi yang disediakan secara berkala, dan informasi yang dikeluarkan secara serta merta dapat dilihat pada website DJKN pada [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) atau pada [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1) apabila ingin langsung mengetahui terkait informasi yang berhubungan dengan KPKNL Jakarta I.

## C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan maka PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta I dijabat oleh Kepala KPKNL Jakarta I secara *ex-officio*. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut terdiri dari seorang Ketua Tim yang dijabat oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi serta satu orang anggota.

#### D. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelaksanaan pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta I dibebankan pada DIPA KPKNL Jakarta I, yaitu pada Kegiatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik sebesar Rp4.080.000,00. Penggunaan anggaran tersebut di antaranya adalah untuk pembiayaan perjalanan dinas peliputan kegiatan KPKNL Jakarta I di wilayah DKI Jakarta.

#### E. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2024, pada KPKNL Jakarta I terdapat beberapa permohonan pelayanan informasi publik yang disampaikan secara langsung oleh pemohon informasi, sehingga detail rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta I adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik pada KPKNL Jakarta I adalah 7 (tujuh) permohonan;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik adalah rata-rata 5,33 hari;
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan seluruhnya adalah 2 (dua) permohonan;
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya adalah 5 (lima) permohonan;
5. Kedudukan hukum Pemohon adalah Debitur dan Kuasa Hukum; dan
6. Jalur Permintaan Informasi Publik adalah secara langsung dan melalui surat.

#### F. Rincian Penyelesaian Keberatan

Walaupun pada tahun 2024, terdapat permohonan layanan informasi publik, namun para pemohon informasi tidak menyampaikan keberatan atas layanan informasi publik yang diberikan oleh KPKNL Jakarta I. Sehingga detail rincian penyelesaian keberatan pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta I adalah sebagai berikut:

1. Jumlah keberatan yang diterima adalah nihil.
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya adalah tidak ada.

#### G. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam kurun waktu tahun 2024, tidak terdapat Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Publik, serta tidak ada mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi, tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Sengketa Informasi Publik yang perlu dilaksanakan.

#### H. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya kendala baik yang berasal dari eksternal maupun internal pada KPKNL Jakarta I dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

I. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

Guna mengantisipasi adanya permohonan layanan informasi publik pada KPKNL Jakarta I di masa mendatang, kiranya perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan bagi pegawai dalam pelayanan informasi publik, termasuk bagi petugas APT pada KPKNL Jakarta I. Dengan adanya petugas APT yang menguasai pelayanan informasi publik, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan bagi pemohon informasi publik.

Demikian gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta I sampai dengan 31 Desember 2024. Atas perhatian dan bimbingan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku PPID Tingkat II, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PPID Tingkat III DJKN  
Kepala KPKNL Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik  
Rofii Edy Purnomo



